



**PUTUSAN**

Nomor : 0477/Pdt.G/2017/PA.Rgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer DPRD Propinsi Riau, tempat tinggal di Desa Koto Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.**

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Permohon dan keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti alat-alat bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor : 0477/Pdt.G/2017/PA.Rgt. tanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 04 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/05/III/2002, tertanggal 04 Maret 2002;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun lalu pindah kerumah kontrakan di desa Beringin Taluk selama 7 tahun dan pindah ke Inuman 4 tahun dan pindah lagi ke Beringin Taluk hingga sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx, 14 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, 9 tahun 10 bulan;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, 2 tahun 4 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Desember 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak melayani Pemohon seperti biasanya sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas.
  - b. Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga (boros) sehingga ekonomi tidak tercukupi.
  - c. Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017 dimana Termohon pergi dari rumah menuju rumah kontrakan dengan membawa perabotan rumah tangga tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



8. Bahwa seperti dijelaskan diatas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon selalu hadir di persidangan sedangkan Termohon pada persidangan pertama tidak hadir selanjutnya pada persidangan kedua dan ketiga Termohon hadir kemudian pada sidang-sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan hakim mediator dan Majelis Hakim menunjuk **Syamdarma Futri, S.Ag.,MH** sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi juga tidak berhasil.

Selanjutnya Termohon menyerahkan Surat Keterangan izin perceraian dari atasan Nomor : 033/SDN.007/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa SDN 007 Kampung Baru.



Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah pula melakukan upaya perdamaian, juga tidak berhasil, selanjutnya karena upaya Hakim Mediator dan Majelis Hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, maka perkara a quo dilanjutkan pemeriksaannya, oleh Ketua Majelis dibacakan permohonan Pemohon, tertanggal 03 Juli 2017 dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan yang disampaikan Pemohon, Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dibantah secara tegas oleh Termohon sebagai berikut :

1. Tidak benar Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga (boros) sehingga ekonomi tidak tercukupi sebaliknya Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Pemohon.
2. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena rumah tangga sudah tidak bisa lagi dipertahankan.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon tetap dengan permohonannya semula, dan Termohon tetap pula dengan jawabannya semula.

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Bahwa segala apa yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini.
2. Bahwa bila Tergugat Rekonvensi tetap mau menceraikan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia dan menerima diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tetapi selaku isteri yang mau diceraikan, Penggugat Rekonvensi menuntut hak-hak yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan terserah kepada Pemohon.
  - b. Mut'ah terserah kepada Pemohon.



3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah ketiga orang anak yang bernama :
  - a. xxxxxxxxxxxx, 14 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxx, 9 tahun 10 bulan;
  - c. xxxxxxxxxxxx, 2 tahun 4 bulan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer DPRD dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Rengat cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan Rekonvensi ini dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah selama masa iddah terserah Pemohon.
  - b. Mut'ah terserah Pemohon.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga orang anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat Rekonvensi telah pula memberi Jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai gugatan balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa:
  1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi tidak menuntut namun Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
  2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi juga tidak menuntut namun Tergugat Rekonvensi sanggup memberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



3. Tuntutan terhadap nafkah 3 (orang) orang anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dituntut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya tidak menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam hal nafkah anak.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang disampaikan

kan Pemohon sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Hesta Parimi**) Nomor: 1471030505720001 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/05/III/2002, tertanggal 04 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf ( bukti P.2).

Bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang pertama bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Koto Inuman, Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di desa Koto Inuman lalu pindah kerumah kontrakan di desa Beringin Taluk terakhir pindah kedesa Beringin Taluk sampai berpisah.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon lalai dalam melayani kebutuhan Pemohon sehari-hari.
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sopen bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut sejak 1 bulan terakhir.
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi.
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai honorer DPRD, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar gaji Pemohon.
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Dusun Penghijauan, Kelurahan Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam, sebagai berikut
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di desa Koto Inuman lalu pindah kerumah kontrakan di desa Beringin Taluk terakhir pindah kedesa Beringin Taluk sampai berpisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon lalai dalam melayani kebutuhan Pemohon sehari-hari.
- Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sopen bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut sejak 1 bulan terakhir.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi Pemohon pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai honorer DPRD, tetapi saksi tidak mengetahui berapa besar gaji Pemohon.
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2017.
- Bahwa, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama suami sirri Termohon didesa Beringin Taluk.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Temohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun baik berupa surat maupun saksi-saksi, karena pada saat pembuktian Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan.



Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalilnya tersebut dan ingin bercerai dari Termohon dan karena Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain Pemohon keberatan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi tuntutan yang telah Termohon kemukakan dalam jawaban Termohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

#### TENTANG HUKUMNYA

##### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dan sebagai mediator adalah **Syamdarma Futri, S.Ag.,MH** untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada keduanya agar menyelesaikan sengketa ini dengan cara berdamai, sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, alat bukti P.1 dan bukti keterangan saksi, telah terbukti bahwa kediaman bersama Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

Hal 9 dari 18 hal Put No. 0477/Pdt.G/2017/PA.Rgt



2006 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon secara formil dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perkara ini termasuk absolut kompetensi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya masing-masing pihak berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasannya permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- a. Termohon tidak melayani Pemohon seperti biasanya sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas.
- b. Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga (boros) sehingga ekonomi tidak tercukupi.
- c. Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban yaitu membantah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Tidak benar Termohon tidak bisa mengatur keuangan keluarga (boros) sehingga ekonomi tidak tercukupi sebaliknya Pemohon tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon, Pemohon menyampaikan Repliknya yang intinya tetap dengan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik yang disampaikan oleh Pemohon, dalam dupliknya Termohon tetap dengan jawabannya semula.

Hal 10 dari 18 hal Put No. 0477/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa pengakuan Termohon dipersidangan dalam hal perceraian merupakan bukti permulaan oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari kedua pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan juga telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon, Adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan ada kecocokkan dengan masalah yang disampaikan oleh pihak-pihak berperkara bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang diakibatkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sopen bahkan sebulan terakhir Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut dan akibat dari perselisihan yang terjadi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2017, keluarga telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri dan bukan atas dasar keterangan orang lain sehingga keterangan saksi tersebut bernilai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk lebih memperkuat dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon serta bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didatangkan oleh Pemohon maka Majelis telah menemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam memuncak dan akibat dari perselisihan yang terjadi antara



Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang, dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu itu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Rengat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkuat tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



**DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam Rekonvensi ini adalah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 239/K/Sip/1968 serta sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Rekonvensi tersebut berhak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan terserah Tergugat Rekonvensi.
2. Mut'ah terserah Tergugat Rekonvensi.
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah sedangkan lamanya masa iddah



menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah 90 hari (3 bulan).

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena itu sesuai dengan pesan yang terkandung dalam firman Allah SWT Surat Al-Baqarah Ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa akibat perceraian adalah mantan suami masih tetap berkewajiban memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah jika istri tidak *nusyuz*, Majelis Hakim menilai bahwa setelah pernikahan telah ada tamkin sempurna dari Penggugat, namun sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta bahwa Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan 1 bulan terakhir Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut padahal belum resmi bercerai dan belum menjalani masa iddah sehingga hal demikian dapat dikatakan istri yang bertindak *nusyuz*, oleh karenanya tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dari Tergugat menurut majelis hakim patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami, namun karena Penggugat telah bertindak *nusyuz* terhadap Penggugat oleh karena itu gugatan Penggugat tentang mut'ah patut untuk ditolak.

Hal 14 dari 18 hal Put No. 0477/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap biaya anak dimasa yang akan datang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa : "dalam hal terjadi perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak akan menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia memberikan nafkah ketiga anak untuk masa yang akan datang, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi tidak setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa menerima anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membutuhkan biaya penghidupan dan pendidikan yang layak, kebutuhan tersebut semakin hari akan bertambah besar sesuai dengan tingkatan usia dan pendidikan anak tersebut, dan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sampai dewasa (umur 21 tahun ) merupakan kewajiban ayah kandungnya karena itu ketentuan Pasal 8 PP. No. 10 Tahun 1983 Jo PP. No. 45 Tahun 1990 Jo. Surat Edaran BAKN No. 45/SE/1990 angka 18 dapat dipahami sebagai kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Mulyandra Suhes, 14 tahun, Fasha Ayundra Suhes, 9 tahun 10 bulan dan Rafanda Ayunda Suhes, 2 tahun 4 bulan, saat ini masih tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut dalam masa pertumbuhan yang memerlukan biaya yang besar, dan karena tidak ada kesepakatan berapa biaya nafkah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan nafkah anak untuk masa yang akan datang yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat

Hal 15 dari 18 hal Put No. 0477/Pdt.G/2017/PA.Rgt



Rekonvensi, minimal sebesar Rp.1.000.000,-/bulan (satu juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inuman, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

##### **DALAM REKONVENSI**

Hal 16 dari 18 hal Put No. 0477/Pdt.G/2017/PA.Rgt



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, 14 tahun, xxxxxxxxxxxx, 9 tahun 10 bulan dan xxxxxxxxxxxx, 2 tahun 4 bulan, minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari **Senin** tanggal **04 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1439 Hijriah** oleh kami **Syamdarma Putri S.Ag.,MH**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis **Mhd. Taufik.,S.HI dan Nidaul Husni, S.HI.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kamariah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

#### KETUA MAJELIS

ttd

**SYAMDARMA FUTRI S. Ag.,MH.**

#### HAKIM ANGGOTA

ttd

**MHD. TAUFIK, S.HI**

#### HAKIM ANGGOTA

ttd

**NIDAUH HUSNI, S.HI.,MH**

Hal 17 dari 18 hal Put No. 0477/Pdt.G/2017/PA.Rgt



PANITERA PENGGANTI

ttd

KAMARIAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.550.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp.641.000,00. ( <i>enam ratus empat puluh satu ribu rupiah</i> )

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 04 Oktober 2017

Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag., MH